



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Siti Patimah Alias Siti Binti Idul;
2. Tempat lahir : Basarang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /6 April 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Basarang Km. 1,5 Rt. 02 Kelurahan Basarang,  
Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 20 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 20 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SITI PATIMAH Alias SITI Binti IDUL, bersalah telah melakukan Tindak Pidana memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 220 KUHP sesuai Surat Dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI PATIMAH Alias SITI Binti IDUL dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar laporan pengaduan nomor: LAP. DUMAS/ 01 /V/2021/SPKT, tanggal 09 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada NORDIN Alias NUNUNG, dengan nomor: B/108/ IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 12 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm), dengan nomor: B/113/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SAPRI, dengan nomor: B/114/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN, dengan nomor: B/116/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI, dengan nomor: B/115/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm), dengan nomor: B/117/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm), dengan nomor: B/118/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO, dengan nomor: B/119/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm), dengan nomor: B/120/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm), dengan nomor: B/121/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan Visum Et Repertuman. SITI PATIMAH Binti IDUL dengan nomor: R/ 08 / IV/Res.7.4/2021/KA SPK, tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan atas korban bernama SITI PATIMAH Binti ABDULAH Alias IDUL dengan nomor: 440/162/RSUD-PP/VER/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan Terdakwa Alias SITI Binti ABDULAH Alias IDUL tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Binti SUGIANOR tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara NORDIN Alias NUNUNG Bin KASIM RAHMAD (Alm) tertanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI tertanggal 19 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm) tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm) tertanggal 21 April 2021.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa SITI PATIMAH Alias SITI Binti IDUL pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa menceritakan bahwa saat berada di rumah kakak pacar terdakwa di jalan Lintas Kalimantan km. 14 Kelurahan Basarang Kabupaten Kapuas lalu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira 22.00 WIB terdakwa dijemput oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG dari rumah kakak pacar terdakwa, lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG berangkat menggunakan sepeda motor milik saudara NORDIN Alias NUNUNG dengan tujuan untuk jalan, saudara NORDIN Alias NUNUNG mengendarai sepeda motor menuju perusahaan PT. MKM, lalu tiba di barak/karyawan PT. MKM lalu terdakwa disuruh masuk ke dalam barak, dan di dalam barak tidak ada orang lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG mengobrol, lalu saudara NORDIN Alias NUNUNG keluar barak untuk membeli minuman beralkohol sedangkan terdakwa disuruh menunggu di dalam barak, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB datang saudara NORDIN Alias NUNUNG dengan membawa 4 (empat) buah botol miras anggur merah, lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG minum miras anggur sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya datang saudara IRWAN dan

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

JOKO kebarak lalu ikut minum, lalu datang saudara ALEK, TAJI dan SAPRI lalu ikut minum selanjutnya datang AMANG ALER lalu ikut minum selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu ikut minum anggur merah, lalu terdakwa merasa mabuk (setengah sadar) lalu terdakwa berbaring karena merasa mabuk (setengah sadar), lalu terdakwa merasa baju, celana, BH dan celana dalam yang terdakwa kenakan dilepas, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melepaskannya selanjutnya terdakwa merasa di angkat dikasur lalu terdakwa merasa dada terdakwa dipegang / diremas-remas dan puting susu terdakwa dihisap, lalu kedua kaki terdakwa dibuka dan terdakwa merasa bahwa alat kelamin terdakwa dimasukan oleh alat kelamin laki-laki dengan maju mundur, dan terdakwa juga merasa di alat kelamin terdakwa dimasuki secara bergantian oleh laki-laki tersebut. Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun masih dalam keadaan mabuk (setengah sadar) lalu terdakwa melihat dirinya terdakwa dalam keadaan tanpa busana (tanpa baju, celana, BH dan celana dalam), lalu terdakwa memakai baju, celana, BH dan celana dalam dan terdakwa melihat saudara IRWAN masih tertidur dan terdakwa membangunkan saudara IRWAN untuk mengantar terdakwa kerumah kakak pacar terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira 18.00 WIB terdakwa bersama pacar terdakwa yang bernama saudara MUHAMAD SALEH datang ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan dan mengadukan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman berakohol lalu disetebuhi oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG, IRWAN, AMANG ALER, TAJI, JOKO, SAPRI, ALEK dan 2 orang laki-laki yang terdakwa lupa namanya tersebut, selanjutnya dan terdakwa serta pacar terdakwa yang bernama MUHAMAD SALAH dibuatkan laporan di ruangan gedung SPKT Polres Pulang Pisau lalu di interogasi, lalu terdakwa menuju kegedung Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau dan terdakwa dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan perihal laporan / pengaduan yang terdakwa laporkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa datang ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan terdakwa bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku KabupatenPulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang terdakwa telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG, IRWAN, AMANG ALER, TAJI, JOKO, SAPRI, ALEK dan 2 orang laki-laki

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa lupa namanya tersebut tidak benar. Keterangan yang terdakwa alami dan ceritakan pada saat terdakwa melaporkan ke Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar atau keterangan / laporan / pengaduan palsu;

- Bahwa terdakwa membuat laporan/pengaduan palsu tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap saudara NORDIN Alias NUNUNG karena pacar terdakwa yang bernama MUHAMAD SALEH tidak saling tegur dan mereka berdua pernah bertengkar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek sedangkan Saksi Joko Terdakwa kenal karena merupakan tetangga pacar terdakwa yaitu Muhamad Saleh;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tertekan atau tidak ada yang menyuruh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut terdakwa dalam keadaan sadar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 220 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SITI PATIMAH Alias SITI Binti IDUL pada hari Jumat tgl 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Resor Kriminal Kepolisian Resor Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa menceritakan bahwa saat berada dirumah kakak pacar terdakwa di jalan Lintas Kalimantan km. 14 Kelurahan Basarang Kabupaten Kapuas lalu pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira 22.00 WIB terdakwa dijemput oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG dari rumah kakak pacar terdakwa, lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG berangkat menggunakan sepeda motor milik saudara NORDIN Alias

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUNG dengan tujuan untuk jalan, saudara NORDIN Alias NUNUNG mengendarai sepeda motor menuju perusahaan PT. MKM, lalu tiba di barak / karyawan PT.MKM lalu terdakwa disuruh masuk kedalam barak, dan didalam barak tidak ada orang lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG mengobrol, lalu saudara NORDIN Alias NUNUNG keluar barak untuk membeli minuman berakohol sedangkan terdakwa disuruh menunggu dalam barak, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB datang saudara NORDIN Alias NUNUNG dengan membawa 4 (empat) buah botol miras anggur merah, lalu terdakwa dan saudara NORDIN Alias NUNUNG minum miras anggur sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya datang saudara IRWAN dan JOKO kebarak lalu ikut minum, lalu datang saudara ALEK, TAJI dan SAPRI lalu ikut minum selanjutnya datang AMANG ALER lalu ikut minum selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu ikut minum anggur merah, lalu terdakwa merasa mabuk (setengah sadar) lalu terdakwa berbaring karena merasa mabuk (setengah sadar), lalu terdakwa merasa baju, celana, BH dan celana dalam yang terdakwa kenakan dilepas, namun terdakwa tidak mengetahui siapa yang melepasnya selanjutnya terdakwa merasa di angkat dikasur lalu terdakwa merasa dada terdakwa dipegang / diremas-remas dan puting susu terdakwa dihisap, lalu kedua kaki terdakwa dibuka dan terdakwa merasa bahwa alat kelamin terdakwa dimasukan oleh alat kelamin laki-laki dengan maju mundur, dan terdakwa juga merasa di alat kelamin terdakwa dimasuki secara bergantian oleh laki-laki tersebut. Pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB terdakwa terbangun masih dalam keadaan mabuk (setengah sadar) lalu terdakwa melihat dirinya terdakwa dalam keadaan tanpa busana (tanpa baju, celana, BH dan celana dalam), lalu terdakwa memakai baju, celana, BH dan celana dalam dan terdakwa melihat saudara IRWAN masih tertidur dan terdakwa membangunkan saudara IRWAN untuk mengantar terdakwa kerumah kakak pacar terdakwa. Kemudian pada hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira 18.00 WIB terdakwa bersama pacar terdakwa yang bernama saudara MUHAMAD SALEH datang ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan dan mengadukan bahwa terdakwa dalam keadaan mabuk minuman berakohol lalu disetebuhi oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG, IRWAN, AMANG ALER, TAJI, JOKO, SAPRI, ALEK dan 2 orang laki-laki yang terdakwa lupa namanya tersebut, selanjutnya dan terdakwa serta pacar terdakwa yang bernama MUHAMAD SALAH dibuatkan laporan di ruangan gedung SPKT Polres

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulang Pisau lalu di interogasi, lalu terdakwa menuju kegedung Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau dan terdakwa dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan perihal laporan / pengaduan yang terdakwa laporkan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 terdakwa datang ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan terdakwa bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah yang terdakwa telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh saudara NORDIN Alias NUNUNG, IRWAN, AMANG ALER, TAJI, JOKO, SAPRI, ALEK dan 2 orang laki-laki yang terdakwa lupa namanya tersebut tidak benar. Keterangan yang terdakwa alami dan ceritakan pada saat terdakwa melaporkan ke Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar atau keterangan / laporan / pengaduan palsu;

- Bahwa terdakwa membuat laporan / pengaduan palsu tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap saudara NORDIN Alias NUNUNG karena pacar terdakwa yang bernama MUHAMAD SALEH tidak saling tegur dan mereka berdua pernah bertengkar;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saudara IRWAN, saudara AMANG ALER, saudara TAJI, saudara SAPRI dan saudara ALEK sedangkan Saksi Joko terdakwa kenal karena merupakan tetangga pacar terdakwa yaitu MUHAMAD SALEH;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tertekan atau tidak ada yang menyuruh terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saudara Nordin, Irwansyah, Syamsudin Nor, Asnawi, Abdul Halik, Taji merasa malu dan dipanggil oleh pihak perusahaan tempat bekerja yang terancam dipecat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Syamsudin Nor Alias Amang Aler Alias Udin Bin Subasri (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tuduhan palsu dan penghinaan terhadap Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dituduh telah menyertubuhi Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa pada awalnya Senin tanggal 12 April 2021 ada surat panggilan permintaan keterangan dari Unit PPA Polres Pulang Pisau yang dikirimkan ke kantor di tempat Saksi bekerja yaitu di PT MKM terkait pengaduan lisan dari pelapor atas nama Terdakwa perihal dugaan persertubuhan tanpa dikehendaki pelapor;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang memenuhi surat panggilan dari penyidik dan Saksi langsung dilakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tentang dugaan barang siapa bersertubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dan Saksi melakukan bersama Saudara Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Saksi tidak ingat namanya;
  - Bahwa tuduhan yang dilaporkan Terdakwa terhadap Saksi tidak benar, Saksi tidak pernah melakukan persertubuhan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi berada dirumah Saksi di Jalan Cilik Riwut gang V C No 120 RT. 16 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjaga anak saksi yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun karena istri Saksi bekerja;
  - Bahwa Saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa menuduh Saksi, karena Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Saksi juga merasa heran kenapa nama Saksi sampai muncul sebagai tertuduh padahal Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa tidak pernah ada permasalahan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi dipanggil kembali oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan mediasi, yang turut hadir yaitu: Saksi, Saksi Joko, Saksi Taji, Saksi Amang Aler, Saksi Alek, dan Terdakwa Siti Patimah serta Muhamad Saleh. Dari pertemuan tersebut penyidik dan penyidik pembantu menerangkan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang di Berita Acara Pemeriksaan Keterangan terhadap unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Saleh yang merupakan *security* PT MKM yang ternyata pacar Terdakwa;
- Bahwa seminggu setelah Saksi datang memenuhi surat panggilan dari penyidik dan Saksi langsung dilakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau, Saudara Saleh datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa antara Saksi dan Saudara Saleh tidak ada perselisihan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Saksi terancam dipecat dari PT. MKM karena Saksi bekerja sebagai Humas di PT. MKM dan Saksi dipanggil atas tuduhan melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa sehingga Saksi dipanggil oleh pihak perusahaan PT. MKM untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa, namun keluarga besar Saksi tidak terima perbuatan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Asnawi Alias Joko Bin Sahran (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dituduh telah menyetubuhi Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui tuduhan tersebut setelah ada panggilan dari Polres Pulang Pisau;
- Bahwa pada awalnya Senin tanggal 12 April 2021 Saksi mendapat surat permintaan keterangan dari Unit PPA Polres Pulang Pisau bahwa Saksi dipanggil terkait pengaduan lisan dari pelapor atas nama terdakwa Siti Fatimah Binti Abdullah perihal dugaan persetubuhan tanpa dikehendaki pelapor;

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi datang memenuhi surat panggilan dari penyidik dan Saksi langsung dilakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tentang dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, dan Saksi melakukan bersama saksi Mordin Alias Nunung, saksi Irwan, saudara Amang Aler, saksi Taji, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang lupa namanya;
- Bahwa tuduhan yang dilaporkan Terdakwa terhadap Saksi tidak benar, Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB Saksi berada di rumah bekerja di bengkel pribadi Saksi setelah Saksi ke lokasi penebangan batang pohon kelapa untuk mengawasi pekerja menebang pohon kelapa bersama istri, sekira pukul 12.00 WIB Saksi bersama istri Saksi pulang kerumah, lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi di jemput oleh truk pengangkut batang pohon kelapa yang di kemudikan oleh Saudara Engot lalu pergi ke PT. MKM Kanamit Estate untuk mengantar batang pohon kelapa tersebut, dan sampainya di PT. MKM Kanamit Estate pada pukul 18.00 WIB karena sebelumnya di perjalanan truk pengangkut pohon kelapa mengalami ambles ban, sesampainya di lokasi penumpukan batang pohon kelapa di helipad Saksi menurunkan batang pohon kelapa lalu pulang pada pukul 18.00 WIB dan sampai di rumah pada pukul 19.00 WIB. Sesampainya di rumah Saksi langsung beristirahat dan melihat istri Saksi sedang di pijat oleh Saudara Iluh dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, lalu Saksi terbangun dan meminta Saudara Iluh memijat bahu sebelah kanan Saksi sampai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi dipanggil kembali oleh penyidik dan penyidik pembantu untuk melakukan mediasi, yang turut hadir yaitu: Saksi, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Amang Aler, Saksi Alek, dan Terdakwa Siti Patimah serta Saudara Muhamad Saleh. Dari pertemuan tersebut penyidik dan penyidik pembantu

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang di Berita Acara Pemeriksaan Keterangan terhadap unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa telah menyebut nama Saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi kenal dengan Saudara Saleh yang merupakan pacar Terdakwa dan Saudara Muhamad Saleh adalah keponakan dari istri Saksi;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada perselisihan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan nama baik Saksi mejadi tercemar serta Saksi takut bahwa Saksi tidak dipanggil lagi sebagai kontraktor menyuplai barang seperti meterial dan batang kelapa ke PT. MKM karena adanya laporan Terdakwa terhadap Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dituduh oleh Terdakwa melakukan persetubuhan, selanjutnya Saksi melaporkan Terdakwa ke polisi karena tuduhan Terdakwa terhadap Saksi membuat Saksi dan keluarga saksi menjadi malu di kampung;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi dan Saksi telah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Nordin Alias Nunung Bin Kasim Rahmad (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan palsu dan penghinaan terhadap Saksi yang alami;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan palsu dan penghinaan yang Saksi alami tersebut pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan laporan palsu dan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada Senin tanggal 12 April 2021 Saksi mendapat surat permintaan keterangan dari Unit PPA Polres Pulang Pisau bahwa saksi dipanggil terkait pengaduan lisan dari

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor atasnama Terdakwa Siti Fatimah Binti Abdulah perihal dugaan persetubuhan tanpa dikehendaki pelapor dan Saksi hadir pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa merupakan pacar dari saudara Muhamad Saleh. Dan saudara Muhamad Saleh adalah sepupu satu kali dengan Saksi;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Saksi langsung di lakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA tentang dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi dipanggil oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau karena Saksi terduga terlapor yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Polres Pulang Pisau bahwa Saksi telah melakukan dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Teerdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 06 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melakukan bersama Saksi Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alekdan 2 orang laki-laki yang lupa namanya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pergi ke kebun di Desa Batu Nindan untuk menoreh karet sampai pukul 16.00 WIB Saksi pulang kerumah ibu Saksi di Desa Batu Nindan RT. 04 (muara Tahai) untuk mandi dan makan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB istri kedua Saksi menchat Saksi bahwa istri kedua Saksi sedang sakit perut karena istri kedua Saksi sedang hamil namun Saksi berkata ingin syukuran dulu dirumah adik Saksi di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang sampai pukul 18.30 WIB sampai dirumah adik Saksi, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi berangkat ke Kapuas untuk mendatangi istri kedua Saksi di jalan tjilik riwut (pasar Sabtu), sampai 19.30 WIB Saksi sampai di kos tempat istri kedua Saksi, lalu sekira pukul 21.00 WIB datang saudara Misran bersama istrinya datang kerumah Saksi untuk melakukan pengobatan terhadap istri

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang bernama saudara Anisa sampai pukul 24.00 WIB, lalu saudara Misran dan istrinya pulang kerumah dan Saksi dan istri Saksi langsung tidur;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi pulang kerumah ibu Saksi Desa Batu Nindan (muara Tahai) lalu pergi ke kebun untuk menoreh sampai pukul 16.00 WIB lalu Saksi pulang kerumah ibu Saksi sekira pukul 18.00 WIB Saksi berangkat ke PT. MKM untuk jaga malam;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke Polres Pulang Pisau dan membuat laporan atau pengaduan bahwa Terdakwa telah menjadi korban dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana dan orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saksi Alek dan 2 orang laki-laki yang lupa namanya. Dan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa dari pertemuan tersebut penyidik dan penyidik pembantu menerangkan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang di Berita Acara Pemeriksaan Keterangan terhadap unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar;
- Bahwa tidak mengetahui alasan Terdakwa telah menyebut nama Saksi yang telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa tuduhan Terdakwa terhadap Saksi tidak benar dan Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dilaporkan atas tuduhan telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa, Saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Saksi dipanggil oleh pihak perusahaan PT. MKM karena dugaan Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa karena saksi bekerja sebagai security di PT. MKM dan Saksi dipanggil atas tuduhan melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa sehingga Saksi dipanggil untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut dan Saksi terancam dipecat di perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tuduhan yang tidak benar terhadap Saksi dan memberikan keterangan palsu terhadap penyidik

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penyidik pembantu tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Taji Alias Abah Joni Bin Jairai (Alm), yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan laporan palsu dan penghinaan terhadap Saksi yang alami;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan palsu dan penghinaan terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang telah melakukan laporan palsu dan penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun pada Senin tanggal 12 April 2021 Saksi mendapat surat permintaan keterangan dari Unit PPA Polres Pulang Pisau bahwa saksi dipanggil terkait pengaduan lisan dari pelapor atasnama Terdakwa perihal dugaan persetubuhan tanpa dikehendaki pelapor dan Saksi hadir pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa merupakan pacar dari saudara Muhamad Saleh security PT. MKM;
- Bahwa setelah Saksi dipanggil oleh Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Saksi langsung di lakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA tentang dugaan Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau karena Saksi terduga terlapor yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Polres Pulang Pisau bahwa Saksi telah melakukan dugaan Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah dan Saksi melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa bersama Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Amang Aler, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alekdan 2 orang laki-laki yang lupa namanya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi mencari kayu galam di simpang empat tahai bersama dengan saudara Ijab sampai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Saksi mengambil uang ke tempat saudara Koco (membiayai nebang galam) di Tahai Baru sekira pukul 17.30 WIB bersama saudara Ijab selanjutnya Saksi bersama saudara Ijab menuju rumah saudara Abah Iwan di Desa Tahai Baru sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi mandi di rumah saudara Abah Iwan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi dan saudara Ijab kerumah saudara Ijab sekira pukul 22.00 WIB, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi pulang kerumah Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin km. 19 RT. 07 Kecamatan Kahayan Hilir dan sampai rumah pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Saksi tidur karena kelelahan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang ke Polres Pulang Pisau dan membuat laporan atau pengaduan bahwa Terdakwa telah menjadi korban dugaan Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana dan orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa adalah Saksi, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, dan 2 orang laki-laki yang lupa namanya. Dan kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Saksi dipanggil kembali oleh penyidik dan penyidik pembantu dilakukan mediasi dan yang turut hadir Saksi, Saksi Joko, Saksi Taji, Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, dan Terdakwa serta saudara Muhamad Saleh;

- Bahwa dari pertemuan tersebut penyidik dan penyidik pembantu menerangkan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dan tertuang di

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Keterangan terhadap unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tersebut tidak benar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa telah menyebut nama Saksi yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa tuduhan Terdakwa terhadap Saksi tidak benar dan Saksi tidak pernah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi dilaporkan atas tuduhan telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa saksi merasa malu di lingkungan tempat tinggal Saksi, dan Saksi dipanggil oleh pihak perusahaan PT. MKM karena dugaan Saksi telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Humas di PT. MKM dan Saksi dipanggil atas tuduhan melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa sehingga Saksi dipanggil untuk mengklarifikasi tuduhan tersebut dan Saksi terancam dipecat di perusahaan tempat Saksi bekerja;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tuduhan yang tidak benar terhadap Saksi dan memberikan keterangan palsu terhadap penyidik dan penyidik pembantu tersebut dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 KUHPidana atau barang siapa sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat 1 KUHPidana, pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa membuat laporan palsu ke Polres Pulang Pisau bahwa Terdakwa mengarang cerita telah disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) orang laki-laki yang bernama Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alekdan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya.

Dengan bercerita :

Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awalnya Terdakwa berada di rumah kakak pacar Terdakwa di jalan Lintas Kalimantan km. 14 Kelurahan Basarang, Kabupaten Kapuas lalu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Nordin dari rumah kakak pacar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi Nordin dengan tujuan untuk jalan, Saksi Nordin mengendarai sepeda motor menuju perusahaan PT. MKM, lalu tiba di barak / karyawan PT. MKM lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam barak, dan didalam barak tidak ada orang lalu Terdakwa dan Saksi Nordin mengobrol, lalu Saksi Nordin keluar barak untuk membeli minuman berakohol sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dalam barak, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB datang Saksi Nordin dengan membawa 4 (empat) buah botol miras anggur merah, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin minum miras anggur sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya datang Saudara Irwan dan Joko kebarak lalu ikut minum, lalu datang saudara Alek, Saksi Taji dan Saudara Sapri lalu ikut minum selanjutnya datang Saksi Amang Aler lalu ikut minum selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu ikut minum anggur merah, lalu Terdakwa merasa mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa berbaring karena merasa mabuk (setengah sadar), lalu Terdakwa merasa baju, celana, BH dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dilepas, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melepasnya selanjutnya Terdakwa merasa di angkat dikasur lalu Terdakwa merasa dada Terdakwa dipegang / diremas-remas dan puting susu Terdakwa dihisap, lalu kedua kaki Terdakwa dibuka dan Terdakwa merasa bahwa alat kelamin Terdakwa dimasukan oleh alat kelamin laki-laki dengan maju mundur, dan Terdakwa juga merasa di alat kelamin Terdakwa dimasuki secara bergantian oleh laki-laki tersebut.

Pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun masih dalam keadaan mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa melihat dirinya Terdakwa dalam keadaan tanpa busana (tanpa baju, celana, BH dan celana dalam), lalu Terdakwa memakai baju, celana, BH dan celana dalam dan Terdakwa melihat saudara Irwan masih tertidur dan Terdakwa membangunkan saudara Irwan untuk mengantar Terdakwa ke rumah kakak pacar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama saudara Muhamad Saleh datang ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan dan mengadakan bahwa

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman berakohol lalu disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya tersebut, selanjutnya dan Terdakwa serta pacar Terdakwa dibuatkan laporan di ruangan gedung SPKT Polres Pulang Pisau lalu di interogasi, lalu Terdakwa menuju ke gedung Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau dan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan perihal laporan / pengaduan yang Terdakwa laporkan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke Polres Pulang Pisau sebagai korban, Terdakwa telah di setubuhi dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi/korban, penyidik dan penyidik pembantu menggunakan Pasal barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Terdakwa dihubungi dan dipanggil ke Polres Pulang Pisau oleh penyidik pembantu dari unit PPA Polres Pulang Pisau selanjutnya Terdakwa datang ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan Terdakwa bercerita bahwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya adalah tidak benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa alami pada saat Terdakwa melaporkan ke Polres Pulang Pisau dan Terdakwa datang sebagai korban barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya tersebut tidak benar atau keterangan / laporan / pengaduan palsu;
- Bahwa alasan Terdakwa memberikan keterangan / laporan / pengaduan palsu kepada penyidik dan penyidik pembantu di Polres Pulang Pisau tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung;

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nordin Alias Nunung karena dirinya adalah sepupu satu kali dengan pacar Terdakwa yang bernama Muhamad Saleh;
- Bahwa Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung karena pacar Terdakwa yang bernama Muhamad Saleh tidak saling tegur dan mereka berdua pernah bertengkar;
- Bahwa Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek Terdakwa tidak kenal, sedangkan Saksi Joko Terdakwa kenal karena dirinya merupakan tetangga pacar Terdakwa yaitu Muhamad Saleh;
- Bahwa mengetahui nama-nama Saksi Joko, saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek dari pacar Terdakwa saudara Muhammad Saleh;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dalam keadaan menangis dirumah kakak saudara Muhamad Saleh dan pada saat itu datang saudara Muhamad Saleh lalu saudara Muhamad Saleh berkata "kenapa menangis" dan Terdakwa jawab "Gak Aja" lalu saudara Muhamad Saleh memaksa Terdakwa mengapa alasan Terdakwa menangis lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Ada Yang Menjemput Kamukah" dan Terdakwa jawab "Ada" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "siapa orangnya" dan Terdakwa jawab "Nunung" mendengar tersebut saudara Muhamad Saleh marah, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Kemana Dibawa Nunung" dan Terdakwa jawab "Dibawa Ke Barak Pembibitan Sawit" dan saudara Muhamad Saleh berkata "kamu di apakan oleh Nunung" dan Terdakwa jawab "Dimabuki Dan Terdakwa Disetubuhi" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Siapa Aja Selain Nunung" dan Terdakwa hanya terdiam, lalu saudara Muhamad Saleh tetap memaksa kepada Terdakwa siapa aja orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Aman Aler, Joko, Irwan, Alek, Sapri itu ikut juga kah menyetubuhi kamu" dan Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh kerumah kades Batu Nindan untuk melaporkan bahwa terjadi persetubuhan yang Terdakwa alami dan kades Batu Nindan tersebut menginterogasi Terdakwa perihal kejadian yang Terdakwa alami dan saran dari kades Batu Nindan tersebut ini sudah merupakan tindak pidana dan harus dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh ke Polsek Basarang dan diterima lalu Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceritakan kejadian yang Terdakwa alami, dan pihak Polsek Basarang menerangkan bahwa kejadian persetubuhan tersebut masuk wilayah hukum Polres Pulang Pisau. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bercerita kepada saudara Muhamad Saleh bahwa pengaduan / laporan Terdakwa tersebut tidak benar sehingga saudara Muhamad Saleh membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau untuk membuat laporan / pengaduan tersebut. Dan setelah Terdakwa melaporkan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa ada bercerita terhadap saudara Muhamad Saleh bahwa laporan / pengaduan tersebut tidak benar namun saudara Muhamad Saleh tidak percaya dan saudara Muhamad Saleh tetap percaya bahwa Terdakwa telah menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa alasan Terdakwa menangis pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 adalah karena sepeda motor Terdakwa digadaikan oleh saudara Muhammad Saleh, kemudian ketika saudara Muhammad Saleh bertanya kepada Terdakwa kenapa menangis, karena Terdakwa takut Terdakwa mengarang cerita bahwa Terdakwa menangis karena disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat namun pacar Terdakwa yang bernama saudara Muhamad Saleh tetap membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan tersebut;
- Bahwa karena Terdakwa tidak menceritakan cerita yang sebenarnya kepada saudara tidak ada niat bahwa Terdakwa tidak mengalami / menjadi korban persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat laporan / pengaduan / keterangan palsu tersebut ke Polres Pulang Pisau tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tertekan atau tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa orang yang telah Terdakwa laporkan karena dirinya melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa yang bernama Saksi Joko, saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek dan dalam keterangan mereka tidak ada melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa, sehingga nama baik Saksi Joko, saudara

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek menjadi tercemar;

- Bahwa Terdakwa ada upaya melakukan perdamaian dengan Saksi Nunung, Saksi Taji, dan Saudara Alex, namun karena sudah terlanjur malu sehingga Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Nunung, Saksi Joko, dan Saksi Taji;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar laporan pengaduan nomor: LAP. DUMAS/ 01 /V/2021/SPKT, tanggal 09 April 2021;
2. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada NORDIN Alias NUNUNG, dengan nomor : B/108/ IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 12 April 2021;
3. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm), dengan nomor: B/113/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
4. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SAPRI, dengan nomor: B/114/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
5. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN, dengan nomor : B/116/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
6. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI, dengan nomor: B/115/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
7. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm), dengan nomor : B/117/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
8. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm), dengan nomor : B/118/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
9. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO, dengan nomor: B/119/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm), dengan nomor: B/120/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 15 April 2021;
11. 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm), dengan nomor : B/121/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021;
12. 1 (satu) lembar permintaan Visum Et Repertuman. SITI PATIMAH Binti IDUL dengan nomor : R/ 08 / IV/Res.7.4/2021/KA SPK, tanggal 10 April 2021;
13. 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan atas korban bernama SITI PATIMAH Binti ABDULAH Alias IDUL dengan nomor: 440/162/RSUD-PP/VER/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
14. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SITI PATIMAH Alias SITI Binti ABDULAH Alias IDUL tertanggal 09 April 2021;
15. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Binti SUGIANOR tertanggal 09 April 2021;
16. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara NORDIN Alias NUNUNG Bin KASIM RAHMAD (Alm) tertanggal 13 April 2021;
17. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN tertanggal 16 April 2021;
18. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
19. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm) tertanggal 15 April 2021;
20. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
21. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI tertanggal 19 April 2021;
22. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO tertanggal 16 April 2021;
23. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm) tertanggal 16 April 2021;
24. Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm) tertanggal 21 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekira pukul 10.00 WIB di ruangan PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membuat laporan palsu
- Bahwa laporan palsu yang dilaporkan oleh Terdakwa ke Polres Pulang Pisau mengenai Terdakwa telah disetubuhi sebanyak 9 (sembilan) orang laki-laki yang bernama Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saksi Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berada dirumah kakak pacar Terdakwa dijalan Lintas Kalimantan km. 14 Kelurahan Basarang, Kabupaten Kapuas lalu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Nordin dari rumah kakak pacar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi Nordin dengan tujuan untuk jalan, Saksi Nordin mengendarai sepeda motor menuju perusahaan PT. MKM, lalu tiba di barak / karyawan PT.MKM lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam barak, dan didalam barak tidak ada orang lalu Terdakwa dan Saksi Nordin mengobrol, lalu Saksi Nordin keluar barak untuk membeli minuman berakohol sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dalam barak, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB datang Saksi Nordin dengan membawa 4 (empat) buah botol miras anggur merah, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin minum miras anggur sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya datang Saudara Irwan dan Joko kebarak lalu ikut minum, lalu datang saudara Alek, Saksi Taji dan Saudara Sapri lalu ikut minum selanjutnya datang Saksi Amang Aler lalu ikut minum selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu ikut minum anggur merah, lalu Terdakwa merasa mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa berbaring karena merasa mabuk (setengah sadar), lalu Terdakwa merasa baju, celana, BH dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dilepas, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melepasnya selanjutnya Terdakwa merasa di angkat dikasur lalu Terdakwa merasa dada Terdakwa dipegang / diremas-remas dan puting susu Terdakwa dihisap, lalu kedua kaki Terdakwa dibuka dan Terdakwa merasa bahwa alat kelamin Terdakwa dimasukan oleh alat kelamin laki-laki dengan maju mundur, dan Terdakwa juga merasa di alat kelamin Terdakwa dimasuki secara bergantian oleh laki-laki tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun masih dalam keadaan mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa melihat dirinya Terdakwa dalam

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



keadaan tanpa busana (tanpa baju, celana, BH dan celana dalam), lalu Terdakwa memakai baju, celana, BH dan celana dalam dan Terdakwa melihat saudara Irwan masih tertidur dan Terdakwa membangunkan saudara Irwan untuk mengantar Terdakwa kerumah kakak pacar Terdakwa;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama pacar Terdakwa yang bernama saudara Muhamad Saleh datang ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan dan mengadukan bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman beralkohol lalu disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya tersebut, selanjutnya dan Terdakwa serta pacar Terdakwa dibuatkan laporan di ruangan gedung SPKT Polres Pulang Pisau lalu di interogasi, lalu Terdakwa menuju ke gedung Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau dan Terdakwa dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan perihal laporan / pengaduan yang Terdakwa laporkan;

- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa sebagai saksi/korban, penyidik dan penyidik pembantu menggunakan Pasal barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki lainnya datang memenuhi surat panggilan dari penyidik dan langsung dilakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tentang dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek, 2 orang laki-laki lainnya dan Terdakwa serta Saudara Muhammad Saleh dihubungi dan dipanggil ke Polres Pulang Pisau oleh penyidik pembantu dari unit PPA Polres Pulang Pisau selanjutnya Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko,

*Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sapri, Saudara Alek, 2 orang laki-laki lainnya dan Terdakwa serta Saudara Muhammad Saleh datang ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa Terdakwa disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya adalah tidak benar dan pada saat itu juga penyidik melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki lainnya;

- Bahwa Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko tidak kenal dan tidak mempunyai masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko hanya mengenal Saudara Muhammad Saleh;
- Bahwa Saksi Syamsudin Nor Alias Amang Aler pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Amang Aler berada dirumahnya di Jalan Cilik Riwt gang V C No 120 RT. 16 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjaga anak yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun karena istri Saksi Amang Aler bekerja;
- Bahwa Saksi Asnawi Alias Joko pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB Saksi Joko berada di rumah bekerja di bengkel pribadi Saksi Joko setelah Saksi Joko ke lokasi penebangan batang pohon kelapa untuk mengawasi pekerja menebang pohon kelapa bersama istri Saksi Joko, sekira pukul 12.00 WIB Saksi Joko bersama istrinya pulang kerumah, lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi Joko di jemput oleh truk pengangkut batang pohon kelapa yang di kemudikan oleh Saudara Engot lalu pergi ke PT. MKM Kanamit Estate untuk mengantar batang pohon kelapa tersebut, dan sampainya di PT. MKM Kanamit Estate pada pukul 18.00 WIB karena sebelumnya di perjalanan truk pengangkut pohon kelapa mengalami amblas ban, sesampainya di lokasi penumpukan batang pohon kelapa di helipad Saksi Joko menurunkan batang pohon kelapa lalu pulang pada pukul 18.00 WIB dan sampai di rumah pada pukul 19.00 WIB. Sesampainya di rumah Saksi Joko langsung beristirahat dan melihat istrinya sedang di pijat oleh Saudara Iluh dari pukul 19.00 WIB sampai

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 22.30 WIB, lalu Saksi Joko terbangun dan meminta Saudara Iluh memijat bahu sebelah kanan Saksi Joko sampai pukul 23.00 WIB;

- Bahwa Saksi Nordin Alias Nunung pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Nunung pergi ke kebun di Desa Batu Nindan untuk menoreh karet sampai pukul 16.00 WIB Saksi Nunung pulang kerumah ibu Saksi Nunung di Desa Batu Nindan RT. 04 (muara Tahai) untuk mandi dan makan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB istri kedua Saksi Nunung menchat Saksi Nunung bahwa istri keduanya sedang sakit perut karena istri kedua Saksi Nunung sedang hamil namun Saksi Nunung berkata ingin syukuran dulu dirumah adik Saksi Nunung di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang sampai pukul 18.30 WIB sampai dirumah adik Saksi Nunung, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Nunung berangkat ke Kapuas untuk mendatangi istri kedua di jalan tjilik riwut (pasar Sabtu), sampai 19.30 WIB Saksi Nunung sampai di kos tempat istri keduanya, lalu sekira pukul 21.00 WIB datang saudara Misran bersama istrinya datang kerumah Saksi Nunung untuk melakukan pengobatan terhadap istri Saksi Nunung yang bernama saudari Anisa sampai pukul 24.00 WIB, lalu saudara Misran dan istrinya pulang kerumah dan Saksi Nunung dan istrinya langsung tidur;

- Bahwa Saksi Taji pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Taji sedang mencari kayu galam di simpang empat tahai bersama dengan saudara Ijab sampai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Saksi Taji mengambil uang ke tempat saudara Koco (membiayai nebang galam) di Tahai Baru sekira pukul 17.30 WIB bersama saudara Ijab selanjutnya Saksi Taji bersama saudara Ijab menuju rumah saudara Abah Iwan di Desa Tahai Baru sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi Taji mandi dirumah saudara Abah Iwan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Taji dan saudara Ijab kerumah saudara Ijab sekira pukul 22.00 WIB, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Taji pulang kerumah Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin km. 19 RT. 07 Kecamatan Kahayan Hilir dan sampai rumah pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Saksi Taji tidur karena kelelahan;

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan keterangan / laporan / pengaduan palsu kepada penyidik dan penyidik pembantu di Polres Pulang Pisau tersebut karena Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Nordin Alias Nunung karena dirinya adalah sepupu satu kali dengan pacar Terdakwa yang bernama Muhamad Saleh;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung karena pacar Terdakwa yang bernama Muhamad Saleh tidak saling tegur dan mereka berdua pernah bertengkar;
- Bahwa mengetahui nama-nama Saksi Joko, saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, saudara Sapri dan saudara Alek dari pacar Terdakwa saudara Muhammad Saleh;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dalam keadaan menangis dirumah kakak saudara Muhamad Saleh dan pada saat itu datang saudara Muhamad Saleh lalu saudara Muhamad Saleh berkata "kenapa menangis" dan Terdakwa jawab "Gak Aja" lalu saudara Muhamad Saleh memaksa Terdakwa mengapa alasan Terdakwa menangis lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Ada Yang Menjemput Kamukah" dan Terdakwa jawab "Ada" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "siapa orangnya" dan Terdakwa jawab "Nunung" mendengar tersebut saudara Muhamad Saleh marah, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Kemana Dibawa Nunung" dan Terdakwa jawab "Dibawa Ke Barak Pembibitan Sawit" dan saudara Muhamad Saleh berkata "kamu di apakan oleh Nunung" dan Terdakwa jawab "Dimabuki Dan Terdakwa Disetubuhi" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Siapa Aja Selain Nunung" dan Terdakwa hanya terdiam, lalu saudara Muhamad Saleh tetap memaksa kepada Terdakwa siapa aja orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Aman Aler, Joko, Irwan, Alek, Sapri itu ikut juga kah menyetubuhi kamu" dan Terdakwa jawab "iya";
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh kerumah kades Batu Nindan untuk melaporkan bahwa terjadi persetubuhan yang Terdakwa alami dan kades Batu Nindan tersebut menginterogasi Terdakwa perihal kejadian yang Terdakwa alami dan saran dari kades Batu Nindan tersebut ini sudah merupakan tindak pidana dan harus dilaporkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh ke Polsek Basarang dan diterima lalu Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh menceritakan kejadian yang Terdakwa alami, dan pihak Polsek Basarang menerangkan bahwa kejadian persetubuhan tersebut masuk wilayah hukum Polres Pulang Pisau. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh ke Polres Pulang Pisau untuk melaporkan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saudara Muhamad Saleh bahwa pengaduan/laporan Terdakwa tersebut tidak benar sehingga

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Muhamad Saleh membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau untuk membuat laporan/pengaduan tersebut. Dan setelah Terdakwa melaporkan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Muhamad Saleh bahwa laporan/pengaduan tersebut tidak benar namun saudara Muhamad Saleh tidak percaya dan saudara Muhamad Saleh tetap percaya bahwa Terdakwa telah menjadi korban persetubuhan;

- Bahwa alasan Terdakwa menangis pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 adalah karena sepeda motor Terdakwa digadaikan oleh saudara Muhammad Saleh, kemudian ketika saudara Muhammad Saleh bertanya kepada Terdakwa kenapa menangis, karena Terdakwa takut Terdakwa mengarang cerita bahwa Terdakwa menangis karena disetubuhi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Terdakwa telah membuat laporan pengaduan/keterangan palsu tersebut ke Polres Pulang Pisau tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa tidak dalam keadaan terpaksa, tertekan atau tidak ada yang menyuruh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa membuat laporan / pengaduan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, nama baik Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko menjadi tercemar sehingga Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko merasa malu;
- Bahwa Terdakwa ada upaya melakukan perdamaian dengan Saksi Nunung, Saksi Taji, dan Saudara Alex, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Barang siapa;

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Siti Patimah Alias Siti Binti Idul yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana pada surat dakwaan tersebut, ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut, maka harus Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

**Ad.2. Unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan**

**suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur saja dipenuhi, maka dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa arti kata “memberitahukan” adalah menyampaikan supaya diketahui, mengumumkan, menyebarluaskan, sedangkan “mengadukan” artinya mengajukan perkara dan sebagainya (kepada hakim, orang yang berkuasa);



Menimbang, memberitahukan atau mengadukan dalam pasal ini mengharuskan diberikan kepada penguasa yang berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dan perbuatannya dilakukan dengan sengaja artinya perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran serta unsur kesengajaan dirumuskan dengan pada hal yang diketahuinya, yang mencukupi hanyalah bahwa hal itu tidak dilakukan. Pelaku menyadari bahwa tindakan itu tidak pernah terjadi dan isi pemberitahuan atau pengaduan harus suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa orang yang dengan sengaja mengajukan pemberitahuan atau pengaduan palsu harus dipidana, sedangkan jika tidak sengaja misalnya karena keliru atau tidak tahu lebih lanjut, tidak dapat dikenakan pasal ini. Bahwa isi pemberitahuan atau pengaduan tersebut harus merupakan suatu peristiwa pidana, sedangkan jika bukan peristiwa pidana tidak dapat dikenakan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 9 April 2021 sekira pukul 18.00 WIB PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau menerima laporan atau pengaduan dari Terdakwa tentang peristiwa persetubuhan yang dialami Terdakwa pada tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa dalam keadaan mabuk minuman berakohol disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saksi Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian peristiwa persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dilaporkan atau diadukan oleh Terdakwa yaitu awalnya Terdakwa berada di rumah kakak pacar Terdakwa di jalan Lintas Kalimantan km. 14 Kelurahan Basarang, Kabupaten Kapuas lalu pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dijemput oleh Saksi Nordin dari rumah kakak pacar Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin berangkat menggunakan sepeda motor milik Saksi Nordin dengan tujuan untuk jalan, Saksi Nordin mengendarai sepeda motor menuju perusahaan PT. MKM, lalu tiba di barak / karyawan PT. MKM lalu Terdakwa disuruh masuk kedalam barak, dan didalam barak tidak

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lalu Terdakwa dan Saksi Nordin mengobrol, lalu Saksi Nordin keluar barak untuk membeli minuman berakohol sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dalam barak, selanjutnya sekira pukul 24.00 WIB datang Saksi Nordin dengan membawa 4 (empat) buah botol miras anggur merah, lalu Terdakwa dan Saksi Nordin minum miras anggur sebanyak 1 (satu) botol, selanjutnya datang Saudara Irwan dan Joko kebarak lalu ikut minum, lalu datang saudara Alek, Saksi Taji dan Saudara Sapri lalu ikut minum selanjutnya datang Saksi Amang Aler lalu ikut minum selanjutnya datang 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal lalu ikut minum anggur merah, lalu Terdakwa merasa mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa berbaring karena merasa mabuk (setengah sadar), lalu Terdakwa merasa baju, celana, BH dan celana dalam yang Terdakwa kenakan dilepas, namun Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melepasnya selanjutnya Terdakwa merasa di angkat dikasur lalu Terdakwa merasa dada Terdakwa dipegang / diremas-remas dan puting susu Terdakwa dihisap, lalu kedua kaki Terdakwa dibuka dan Terdakwa merasa bahwa alat kelamin Terdakwa dimasukan oleh alat kelamin laki-laki dengan maju mundur, dan Terdakwa juga merasa di alat kelamin Terdakwa dimasuki secara bergantian oleh laki-laki tersebut dan pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa terbangun masih dalam keadaan mabuk (setengah sadar) lalu Terdakwa melihat dirinya Terdakwa dalam keadaan tanpa busana (tanpa baju, celana, BH dan celana dalam), lalu Terdakwa memakai baju, celana, BH dan celana dalam dan Terdakwa melihat saudara Irwan masih tertidur dan Terdakwa membangunkan saudara Irwan untuk mengantar Terdakwa kerumah kakak pacar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap laporan atau pengaduan peristiwa persetubuhan tersebut telah dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan perihal laporan/pengaduan yang Terdakwa laporkan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau, hal tersebut sesuai dengan barang bukti 1 (satu) lembar laporan pengaduan nomor: LAP. DUMAS/ 01 /V/2021/SPKT, tanggal 09 April 2021 bahwa Terdakwa telah memberi laporan atau pengaduan mengenai tindak pidana persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB yang terjadi di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa membuat laporan/pengaduan di Unit PPA Sat Reskrim Polres Pisau pada tanggal 9 April 2021, Penyidik dan Penyidik Pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau melakukan

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan permintaan keterangan kepada Para Saksi dan pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 sekira pukul 09.00 WIB Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki lainnya datang memenuhi surat panggilan dari penyidik dan langsung dilakukan Berita Acara pemeriksaan keterangan oleh penyidik dan penyidik pembantu unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau tentang dugaan barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHPidana terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa Para Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mengerti mengapa Terdakwa menuduh Para Saksi melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Syamsudin Nor Alias Amang Aler pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Amang Aler berada dirumahnya di Jalan Cilik Riwut gang V C No 120 RT. 16 Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sedang menjaga anak yang berumur 1,5 (satu setengah) tahun karena istri Saksi Amang Aler bekerja;

Menimbang, bahwa Asnawi Alias Joko pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB sampai pukul 10.00 WIB Saksi Joko berada di rumah bekerja di bengkel pribadi Saksi Joko setelah Saksi Joko ke lokasi penebangan batang pohon kelapa untuk mengawasi pekerja menebang pohon kelapa bersama istri Saksi Joko, sekira pukul 12.00 WIB Saksi Joko bersama istrinya pulang kerumah, lalu pada pukul 14.00 WIB Saksi Joko di jemput oleh truk pengangkut batang pohon kelapa yang di kemudikan oleh Saudara Engot lalu pergi ke PT. MKM Kanamit Estate untuk mengantar batang pohon kelapa tersebut, dan sampainya di PT. MKM Kanamit Estate pada pukul 18.00 WIB karena sebelumnya di perjalanan truk pengangkut pohon kelapa mengalami ambles ban, sesampainya di lokasi penumpukan batang pohon kelapa di helipat Saksi Joko menurunkan batang pohon kelapa lalu pulang pada pukul 18.00 WIB dan sampai di rumah pada pukul 19.00 WIB. Sesampainya di rumah Saksi Joko langsung beristirahat dan melihat istrinya sedang di pijat oleh Saudara Iluh dari pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, lalu Saksi Joko terbangun dan meminta Saudara Iluh memijat bahu sebelah kanan Saksi Joko sampai pukul 23.00 WIB;

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi Nordin Alias Nunung pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Nunung pergi ke kebun di Desa Batu Nindan untuk menoreh karet sampai pukul 16.00 WIB Saksi Nunung pulang kerumah ibu Saksi Nunung di Desa Batu Nindan RT. 04 (muara Tahai) untuk mandi dan makan, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB istri kedua Saksi Nunung menchat Saksi Nunung bahwa istri keduanya sedang sakit perut karena istri kedua Saksi Nunung sedang hamil namun Saksi Nunung berkata ingin syukuran dulu dirumah adik Saksi Nunung di Desa Tarung Manuah Kecamatan Basarang sampai pukul 18.30 WIB sampai dirumah adik Saksi Nunung, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi Nunung berangkat ke Kapuas untuk mendatangi istri kedua di jalan tjilik riwut (pasar Sabtu), sampai 19.30 WIB Saksi Nunung sampai di kos tempat istri keduanya, lalu sekira pukul 21.00 WIB datang saudara Misran bersama istrinya datang kerumah Saksi Nunung untuk melakukan pengobatan terhadap istri Saksi Nunung yang bernama saudari Anisa sampai pukul 24.00 WIB, lalu saudara Misran dan istrinya pulang kerumah dan Saksi Nunung dan istrinya langsung tidur;

Menimbang, bahwa Saksi Taji pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi Taji sedang mencari kayu galam di simpang empat tahai bersama dengan saudara Ijab sampai pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB. Selanjutnya Saksi Taji mengambil uang ke tempat saudara Koco (membiayai nebang galam) di Tahai Baru sekira pukul 17.30 WIB bersama saudara Ijab selanjutnya Saksi Taji bersama saudara Ijab menuju rumah saudara Abah Iwan di Desa Tahai Baru sekira pukul 19.00 WIB dan Saksi Taji mandi dirumah saudara Abah Iwan, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB Saksi Taji dan saudara Ijab kerumah saudara Ijab sekira pukul 22.00 WIB, dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi Taji pulang kerumah Jalan Lintas Kalimantan Desa Mintin km. 19 RT. 07 Kecamatan Kahayan Hilir dan sampai rumah pukul 23.30 WIB. Selanjutnya Saksi Taji tidur karena kelelahan;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek, 2 orang laki-laki lainnya dan Terdakwa serta Saudara Muhammad Saleh dihubungi dan dipanggil ke Polres Pulang Pisau oleh penyidik pembantu dari unit PPA Polres Pulang Pisau selanjutnya Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek, 2 orang laki-laki lainnya dan Terdakwa serta Saudara Muhammad Saleh datang ke Unit PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau dan Terdakwa mengakui bahwa keterangan Terdakwa pada hari Selasa

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pungut, Provinsi Kalimantan Tengah yang mengatakan bahwa Terdakwa disetubuhi oleh Saksi Nordin Alias Nunung, Saudara Irwan, Saksi Amang Aler, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki yang Terdakwa lupa namanya adalah tidak benar dan pada saat itu juga penyidik melakukan mediasi antara Terdakwa dengan Saksi Amang Aler, Saksi Irwan, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, Saksi Joko, Saudara Sapri, Saudara Alek dan 2 orang laki-laki lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Para Saksi dan Terdakwa mengetahui nama-nama Para Saksi dari pacar Terdakwa yaitu Saudara Muhammad Saleh;

Menimbang, bahwa kejadian mulanya yaitu pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dalam keadaan menangis di rumah kakak saudara Muhamad Saleh dan pada saat itu datang saudara Muhamad Saleh lalu saudara Muhamad Saleh berkata "kenapa menangis" dan Terdakwa jawab "Gak Aja" lalu saudara Muhamad Saleh memaksa Terdakwa mengapa alasan Terdakwa menangis lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Ada Yang Menjemput Kamukah" dan Terdakwa jawab "Ada" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "siapa orangnya" dan Terdakwa jawab "Nunung" mendengar tersebut saudara Muhamad Saleh marah, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Kemana Dibawa Nunung" dan Terdakwa jawab "Dibawa Ke Barak Pembibitan Sawit" dan saudara Muhamad Saleh berkata "kamu di apakan oleh Nunung" dan Terdakwa jawab "Dimabuki Dan Terdakwa Disetubuhi" lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Siapa Aja Selain Nunung" dan Terdakwa hanya terdiam, lalu saudara Muhamad Saleh tetap memaksa kepada Terdakwa siapa aja orang yang telah melakukan persetubuhan terhadap Terdakwa, lalu saudara Muhamad Saleh berkata "Aman Aler, Joko, Irwan, Alek, Sapri itu ikut juga kah menyetubuhi kamu" dan Terdakwa jawab "iya". Kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh kerumah kades Batu Nindan untuk melaporkan bahwa terjadi persetubuhan yang Terdakwa alami dan kades Batu Nindan tersebut menginterogasi Terdakwa perihal kejadian yang Terdakwa alami dan saran dari kades Batu Nindan tersebut ini sudah merupakan tindak pidana dan harus dilaporkan ke pihak Kepolisian dan kemudian Terdakwa dan saudara Muhamad Saleh ke Polsek Basarang dan pihak Polsek Basarang menerangkan bahwa kejadian persetubuhan tersebut masuk wilayah hukum

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pulang Pisau. Selanjutnya Terdakwa dan saudara Muhammad Saleh ke Polres Pulang Pisau;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa menangis pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 adalah karena sepeda motor Terdakwa digadaikan oleh saudara Muhammad Saleh, kemudian ketika saudara Muhammad Saleh bertanya kepada Terdakwa kenapa menangis, karena Terdakwa takut Terdakwa mengarang cerita bahwa Terdakwa menangis karena disetubuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada saudara Muhammad Saleh bahwa pengaduan / laporan Terdakwa tersebut tidak benar sehingga saudara Muhammad Saleh membawa Terdakwa ke Polres Pulang Pisau untuk membuat laporan / pengaduan tersebut. Dan setelah Terdakwa membuat laporan ke Polres Pulang Pisau tersebut Terdakwa ada mengatakan kepada saudara Muhammad Saleh bahwa laporan/pengaduan tersebut tidak benar namun saudara Muhammad Saleh tidak percaya dan saudara Muhammad Saleh tetap percaya bahwa Terdakwa telah menjadi korban persetubuhan;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memberikan keterangan tidak benar selain Terdakwa takut kepada Saudara Muhammad Saleh, Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung karena pacar Terdakwa yang bernama Muhammad Saleh tidak saling tegur dan mereka berdua pernah berbertengkar;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada upaya melakukan perdamaian dengan Saksi Nunung, Saksi Taji, dan Saudara Alex, namun tidak berhasil. Dan akibat dari perbuatan Terdakwa nama baik Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko menjadi tercemar sehingga Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko merasa malu;

Menimbang, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut bahwa Terdakwa mengakui laporan/pengaduan yang dilakukan oleh Terdakwa di PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau mengenai tindak pidana persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terjadi pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 sekira pukul 24.00 WIB yang terjadi di dalam barak / karyawan PT. MKM Desa Tahai Jaya, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau tidak benar, tidak pernah terjadi, dan merupakan rekayasa dari Terdakwa dan Terdakwa dengan sengaja memberi laporan yang tidak benar kepada PPA Sat Reskrim Polres Pulang Pisau karena Terdakwa takut terhadap Saudara Muhammad Saleh dan Terdakwa sakit hati terhadap Saksi Nordin Alias Nunung serta Terdakwa mengetahui akibat laporan yang tidak benar ke Polres Pulang Pisau dapat menyebabkan nama baik Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko menjadi

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tercemar sehingga Saksi Amang Aler, Saksi Nordin Alias Nunung, Saksi Taji, dan Saksi Joko merasa malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu perbuatan pidana, padahal mengetahui bahwa itu tidak dilakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Laporan Palsu";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan nomor: LAP. DUMAS/ 01 /V/2021/SPKT, tanggal 09 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada NORDIN Alias NUNUNG, dengan nomor : B/108/ IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 12 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm), dengan nomor: B/113/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SAPRI, dengan nomor: B/114/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN, dengan nomor : B/116/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI, dengan nomor: B/115/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm), dengan nomor : B/117/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm), dengan nomor : B/118/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO, dengan nomor: B/119/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm), dengan nomor: B/120/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm), dengan nomor : B/121/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permintaan Visum Et Repertum. SITI PATIMAH Binti IDUL dengan nomor : R/ 08 / IV/Res.7.4/2021/KA SPK, tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan atas korban bernama SITI PATIMAH Binti ABDULAH Alias IDUL dengan nomor: 440/162/RSUD-PP/VER/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SITI PATIMAH Alias SITI Binti ABDULAH Alias IDUL tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Binti SUGIANOR tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara NORDIN Alias NUNUNG Bin KASIM RAHMAD (Alm) tertanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI tertanggal 19 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm) tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm) tertanggal 21 April 2021;

merupakan merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat malu Para Saksi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 220 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siti Patimah Alias Siti Binti Idul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memberikan Laporan Palsu" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Siti Patimah Alias Siti Binti Idul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar laporan pengaduan nomor: LAP. DUMAS/ 01 /V/2021/SPKT, tanggal 09 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada NORDIN Alias NUNUNG, dengan nomor : B/108/ IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 12 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm), dengan nomor: B/113/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SAPRI, dengan nomor: B/114/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
  - 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN, dengan nomor : B/116/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI, dengan nomor: B/115/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm), dengan nomor : B/117/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm), dengan nomor : B/118/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO, dengan nomor: B/119/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 13 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm), dengan nomor: B/120/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 15 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan keterangan kepada MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm), dengan nomor : B/121/IV/RES.7.4./2021/Reskrim, tanggal 18 April 2021;
- 1 (satu) lembar permintaan Visum Et Repertuman. SITI PATIMAH Binti IDUL dengan nomor : R/ 08 / IV/Res.7.4/2021/KA SPK, tanggal 10 April 2021;
- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan atas korban bernama SITI PATIMAH Binti ABDULAH Alias IDUL dengan nomor: 440/162/RSUD-PP/VER/IV/2021, tanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudari SITI PATIMAH Alias SITI Binti ABDULAH Alias IDUL tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MUHAMMAD SALEH Alias SALEH Binti SUGIANOR tertanggal 09 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara NORDIN Alias NUNUNG Bin KASIM RAHMAD (Alm) tertanggal 13 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara IRWANSYAH Alias IRWAN Alias UDIN Bin NORDIN tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SYAMSUDIN NOR Alias AMANG ALER Alias UDIN Bin SUBASRI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ASNAWI Alias JOKO Bin SAHRAN (Alm) tertanggal 15 April 2021;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara TAJI Alias ABAH JONI Bin JAIRAI (Alm) tertanggal 15 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara ABDUL HALIK Alias HALIK Alias ALEK Bin MAHYUNI tertanggal 19 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SISTRIYOGA PARIPURNA Alias YOGA Bin SISWANTO tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara SIPLIANSYAH Bin SUPIYANI HABULAH (Alm) tertanggal 16 April 2021;
- Berita Acara Permintaan Keterangan saudara MISRAN Alias ANANG Bin BURAN (Alm) tertanggal 21 April 2021;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami, Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.t.o

D.t.o

Herjanriasto Bakti Nugroho, S.H.

Nenny Ekawaty Barus, S.H., M.H.

D.t.o

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

D.t.o

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 64/Pid.B/2021/PN Pps

